


## Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2010-2030 dalam Pengembangan Sistem Permukiman di Kecamatan Padang Timur Kota Padang

Shufie Afira Putri<sup>1</sup>, Rahmadani Yusran<sup>2</sup>  
Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

Article Info	Abstract
<p><b>Article history:</b> Received : 31 Oktober 2022 Publish : 16 Januari 2023</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> Implementation, Spatial Planning and Regional Planning, Polic, Padang City</p>	<p><i>This study aims to analyze the implementation of regional regulations for the City of Padang No. 3 of 2019 concerning the Regional Spatial Plan (RTRW) of the City of 2010-2030 in the development of the residential system at the East Padang City District. The author in this study used a type of qualitative research that uses descriptive method. The research location was carried out in the city of Padang, namely in East Padang District, Bappeda City Padang, Padang City PUPR Service, Public Housing Office and Residential Area (PERKIM) Padang City. Data collection techniques are performed by interview methods and documentation studies. Based on the results of the research of the Implementation of Regional Regulation No. 3 of 2019 concerning the Regional Spatial Planning (RTRW) of the Padang 2010-2030 in the Development of the Residential System in the East Padang City East Padang District, it could not be concluded that in its optimal implementation as should be implemented as well as its optimal implementation. Because in its there are several problems, including the implementation of the spread of the dissemination of information on space to communities that have not been implemented evenly and the level of consciousness and still low public responsibilities.</i></p>
<p><b>Info Artikel</b></p> <p><b>Article history:</b> Received : 31 Oktober 2022 Publish : 16 Januari 2023</p>	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi PERDA Kota Padang No 3 Tahun 2019 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2010-2030 dalam pengembangan sistem permukiman di Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERKIM) yang ada di Kota Padang. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Padang pada 2010-2030 dalam Pengembangan Sistem Permukiman di Kecamatan Padang Timur, belum terlaksana sebagaimana mestinya. Dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah, diantaranya yaitu pelaksanaan menyebarluaskan informasi penataan ruang kepada masyarakat yang belum terlaksana secara merata dan tingkat kesadaran dan kurangnya tanggung jawab masyarakat.</p> <p><i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></i></p>
<p><b>Corresponding Author:</b> <b>Shufie Afira Putri</b> Universitas Negeri Padang Email: <a href="mailto:yusranrdy@fis.unp.ac.id">yusranrdy@fis.unp.ac.id</a></p>	

### 1. PENDAHULUAN

Secara global, dunia menunjukkan fenomena bahwa peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) bukan lagi memberikan cerminan terjadinya peningkatan pembangunan di suatu negara, bahkan saat ini dunia diresahkan dengan tingginya pertumbuhan jumlah penduduk. Adanya peningkatan jumlah penduduk, menuntut setiap negara untuk bersedia mencukupkan seluruh pemenuhan hidup sarana baik perkotaan ataupun perdesaan tidak terkecuali di Indonesia.

Melihat tingginya jumlah penduduk Indonesia, perencanaan tata ruang wilayah perkotaan harus lebih menjadi perhatian pemerintah. Sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang harus berjalan dengan memperhatikan terpeliharanya kelangsungan hidup selaras dengan wawasan lingkungan pembangunan berdasarkan pada Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara.

Kota Padang termasuk kota yang mengalami padat penduduk di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat (2021), Kota Padang menjadi kota penduduk terpadat ke-1 di Sumatera Barat yaitu 913.448 jiwa. Hal ini, mengindikasikan Kota Padang telah mengalami pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang pesat. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kota Padang telah mengalami pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang pesat sekarang ini. Pertumbuhan penduduk yang pesat akan menimbulkan masalah terutama masalah terhadap lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut dan menindaklanjuti UU No. 26 Tahun 2007, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan PERDA No. 3 Tahun 2019 tentang dirubahnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 mengenai RTRW di tahun 2010 hingga tahun 2030, yang sudah dicantumkan pada Pasal 1 Ayat (33) menjelaskan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang (RTRW) ialah menyusun pola penggunaan dan struktur kawasan kota yang menjadi hasil dari pelaksanaan tata ruang. Hal ini bertujuan Penataan Kota Padang agar tercapainya kota metropolitan berpedoman pada mitigasi bencana dengan pengembangan sektor industri, perekonomian, pariwisata dan jasa, yang menjadi ketentuan dari RTRW ini yaitu peningkatan yang disesuaikan dengan karakteristik pemukiman sosial dan budaya masyarakat, daya dukung, ruang kota, daya tampung, keselarasan lahan dan rawan bencana. Secara umum, kebijakan ini melaksanakan pembinaan dan pengawasan penataan ruang, akan tetapi penerapannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, implementasi RTRW Kota Padang belum optimal dilihat dari perluasan pemukiman dengan karakteristik sosial budaya masyarakat, daya tampung kota, daya dukung lahan, kesamaan serta bencana alam. Hal ini, dilihat dari berbagai permasalahan dibawah ini, seperti:

Pertama, optimalisasi penataan kawasan di Kota Padang, seperti zona industri, zona pertanian, dan zona permukiman penduduk belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini, dapat menimbulkan masalah rentan di Kota Padang. Misalnya, belum optimalnya penataan zona permukiman penduduk dan kawasan permukiman kumuh yang berdampak kepada munculnya permasalahan banjir dan penyakit. Pertumbuhan penduduk juga merupakan faktor yang mendorong pertumbuhan permukiman. Akibat dari penataan permukiman yang kurang menimbulkan pemukiman kumuh seperti Sawahan Timur. Contohnya adalah tingkat ke kumuhan Sawahan Timur disebabkan karena rendahnya penataan permukiman lahan penduduk, ini juga menyebabkan munculnya daerah kumuh di Sawahan Timur (Asmariati dkk, 2020).

Kedua, kurangnya penataan permukiman penduduk menyebabkan tidak terbendungnya arus urbanisasi se-Kota Padang. Dampak yang muncul berkaitan dengan penggunaan lahan yang tidak teratur dan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan, hingga keadaan drainase memburuk karena daerah resapan air berkurang menjadi potensi bencana banjir. Hal ini juga diperparah oleh sistem tata aliran air yang belum optimal (Ardinis Arbain, 2020).

Ketiga, penataan permukiman penduduk di Kota Padang menyebabkan menurunnya daya tampung dan dukung lingkungan disebabkan oleh kegiatan pembangunan. Contohnya pada Kelurahan Sawahan Timur. Dalam SK Walikota No. 163 Tahun 2014 tentang tempat Permukiman Kumuh dan Lingkungan Perumahan Kota Padang. Kekumuhan Sawahan Timur yaitu berada pada tingkat kumuh ringan dengan tipologi, yang juga disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang tidak sejalan dengan perilaku masyarakat.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian kualitatif ialah menggunakan metode deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan fenomena atau kejadian yang realita dilapangan, dan data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan yang berkaitan dengan Implementasi PERDA Kota Padang

No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Pengembangan Sistem Permukiman di Kecamatan Padang Timur.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Padang Timur yaitu di Bappeda, Dinas PUPR, Dinas PERKIM yang ada di Kota Padang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara serta studi dokumentasi. Uji validitas data yang digunakan adalah Triangulasi sumber dan untuk teknik analisis data, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Anderson dalam (Herdiana, 2018) mendefinisikan kebijakan sebagai *“a purposeful action followed by an actor or group of actors in dealing with a problem or issue of concern”*. Kebijakan publik merupakan tindakan yang bertujuan tertentu yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok orang dalam menangani masalah yang terjadi. Pendapat yang sama dengan Anderson juga dikemukakan oleh Friedrich dalam (Hermana & Dkk, 2019) bahwa kebijakan publik adalah suatu usulan perihal maksud dan tujuan tindakan dalam lingkungan politik tertentu, mengenai masalah atau kesempatan yang hendak diselesaikan oleh suatu kebijakan sebagai bentuk upaya dalam mencapai tujuan. Abdul Wahab (1997:53) dalam (Tahir, 2020) menjelaskan bahwa penerapan keputusan kebijakan dalam perintah, undang-undang, keputusan badan peradilan dan eksekutif rata-rata berisikan tujuan, pemecahan masalah, dan cara dalam tahap-tahap penerapannya. Selanjutnya, implementasi ialah serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam mewujudkan capaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya (Aprina & Yusran, 2020);(Rahmadani & H. R, 2022). Kebijakan menurut Grindle dalam (Aprina & Yusran, 2020) mengatakan bahwa hasil yang dicapai berkaitan dengan pembiayaan dan perancangan program sehingga mencapai keberhasilan penerapan kebijakan dipengaruhi oleh dan *Contex of Implementation* (konteks implementasinya) dan *Content of Policy* (isi kebijakan). Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah rangkaian aktivitas yang dilaksanakan sesudah suatu kebijakan dirumuskan. Kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan berhasil tanpa implementasi. Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 menjelaskan tentang “Penataan Ruang”, ruang ialah tempat yang terdapat ruang laut, darat dan udara, serta alam semesta menjadi kesatuan wilayah, yang mana terdiri dari manusia dan banyak makhluk hidup lainnya, melakukan berbagai macam bentuk kehidupan dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Pola dan struktur ruang ialah bentuk dari tata ruang. Pelaksanaan penataan bertujuan agar terwujudnya wilayah nasional yang nyaman, aman, menghasilkan, dan berlanjut berpedoman pada Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara. Berdasarkan Permen PUPR Nomor: 16/PRT/M/2009, Rencana Umum Tata Ruang Wilayah adalah perangkat rencana tata ruang daerah yang dibuat atas dasar pendekatan wilayah administrasi yang secara hierarkis terdiri atas kawasan nasional, kota, propinsi, dan kabupaten. Perencanaan secara menyeluruh adalah petunjuk peraturan dan cara yang disusun untuk menjaga keutuhan bangsa, seimbangan dan serasi dalam pembangunan antardaerah dan antarsektor, serta keserasian lingkungan alam dan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berkaitan dengan pemahaman tersebut, maka implementasi hal tersebut merupakan tindakan yang dilaksanakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan terkait dengan penataan ruang.

Berdasarkan hasil temuan peneliti pelaksanaan peraturan daerah no 3 tahun 2019 tentang RTRW Kota Padang dalam pengembangan sistem permukiman dilaksanakan sebagai berikut:

Pertama, penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat ialah salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah. Sasaran utama dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah masyarakat. Oleh karena itu dalam penyebarluasan informasi penataan ruang masyarakat juga ikut terlibat dalam pelaksanaannya. Penyebarluasan informasi penataan ruang dilaksanakan melalui sosialisasi secara tatap muka dan memberikan beberapa arahan kepada masyarakat. Sosialisasi ini biasanya dilakukan oleh camat-camat di Kota Padang tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di wilayahnya masing-masing. Kemudian, pelaksanaan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat tidak hanya dilakukan oleh Bappeda Kota Padang. Namun, pihak kecamatan juga ikut melaksanakan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat salah satunya yaitu dengan sistem *door to door*. Selanjutnya, penyebarluasan informasi mengenai penataan ruang dilakukan dalam bentuk mendirikan baliho di beberapa titik wilayah.

Kedua, adanya pemberlakuan izin pemanfaatan ruang. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (32) UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berbunyi bahwa Izin Pemanfaatan Ruang ialah dipersyaratkan pada pemanfaatan ruang sesuai dengan yang sudah diatur dalam peraturan perUU. Salah satu bentuk pemberlakuan izin pemanfaatan ruang ialah izin prinsip dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dalam pemberian izin prinsip harus sesuai dengan penggunaan ruang yang telah diatur dalam perda RTRW. Seperti contoh dalam izin prinsip ialah apabila developer ingin membangun pemukiman dikawasan yang ternyata kawasan tersebut tidak berfungsi untuk hunian tetapi untuk lahan pertanian, maka pemerintah Kota Padang tidak akan memberikan izin untuk pembangunan hunian di tempat tersebut. Begitu juga dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dalam hal pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) saat ini telah dapat diakses secara online baik dalam persyaratannya maupun proses pendaftarannya.

Ketiga, musrenbang sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat. Musrenbang atau yang biasa disebut dengan musyawarah rembug warga adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan oleh stakeholders. Musrenbang merupakan wadah penyampaian aspirasi masyarakat. Dengan dilaksanakannya musrenbang setiap satu kali dalam satu tahun, dapat membantu stakeholders dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu yang paling utama ialah masyarakat bebas berpendapat dan memberikan usulan-usulan terutama di bidang pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, jembatan dan sebagainya yang tujuannya ialah agar masyarakat paham dan dapat menempatkan ruang sesuai peruntukannya serta meminimalisir terjadinya konflik dan bencana alam. Karena sejatinya pengambilan keputusan dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Namun demikian, berdasarkan temuan dilapangan implementasi peraturan daerah no 3 tahun 2019, dalam pengembangan sistem permukiman di Kecamatan Padang Timur Kota Padang belum terlaksana secara optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari:

Pertama, Pelaksanaan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat yang belum terlaksana secara merata. Dalam pelaksanaan penyebaran informasi penataan ruang kepada masyarakat sangatlah masih belum maksimal. dapat dilihat masih kurangnya media dalam penyebarluasan informasi contohnya baliho yang saat ini banyak baliho yang menampilkan foto caleg bukan informasi yang seharusnya didapat masyarakat. Selain itu dapat dilihat dalam pelaksanaannya ketika membuat bangunan, dimana dalam hal ini masih banyak masyarakat maupun developer yang membuat bangunan sehabis-habis tanahnya dalam artian tidak melebihi sedikit tanahnya untuk pembuatan drainase.

Kedua, tingkat kesadaran dan tanggung jawab masyarakat yang rendah. Salah satunya adalah pada saat mengikuti musrenbang di tingkat RT masyarakat yang hadir hanya beberapa orang saja. Padahal musrenbang juga merupakan wadah untuk penyampaian aspirasi masyarakat. Disisi lain, masyarakat juga mengaku bahwa mereka tidak tau sama sekali mengenai informasi musrenbang bahkan mengaku tidak pernah diajak untuk mengikuti musrenbang. Hal ini berakibat pada minimnya informasi dan pemahaman yang didapat masyarakat tentang bagaimana mengurangi resiko terjadinya banjir di Kecamatan Padang Timur. Selanjutnya, tumpukan sampah yang banyak di Bandar kali sekitaran Mdjamil Jati menjadi salah satu bukti bahwa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan masih rendah. Fenomena ini menjadi penyebab terhadap banjir. Meskipun telah disediakan karung sampah yang bermerek Sampah Organik DLH (Dinas Lingkungan Hidup) 2022 masyarakat masih enggan untuk membuang sampah pada tempatnya.

#### 4. KESIMPULAN

308 | **Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2010-2030 dalam Pengembangan Sistem Permukiman di Kecamatan Padang Timur Kota Padang (Shufie Afira Putri)**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2010-2030 dalam Pengembangan Sistem Permukiman di Kecamatan Padang Timur Kota Padang dapat disimpulkan bahwa dalam implementasinya belum terlaksana secara optimal sebagaimana mestinya. Dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah, diantaranya yaitu pelaksanaan penyebaran informasi penataan ruang kepada masyarakat yang belum terlaksana secara merata. Hal ini disebabkan kurangnya media dalam penyebaran informasi seperti baliho yang banyak memuat foto caleg dibanding informasi yang seharusnya didapat masyarakat dan tingkat kesadaran dan tanggung jawab masyarakat yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk mengikuti musrenbang di tingkat RT dan masih adanya masyarakat yang tidak mendapatkan informasi mengenai musrenbang. Akibatnya masyarakat tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana mengurangi resiko terjadinya banjir di Kecamatan Padang Timur, serta kurangnya penataan pemukiman penduduk di Kota Padang pada aktivitas pembangunan di lereng bukit yang berdampak pada keselamatan penduduk. Salah satu contohnya yaitu pembangunan kampus UIN III di Sungai Bangek, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Sisi positif dari adanya kampus UIN III di Sungai Bangek (2020) yaitu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Meskipun pembangunan ini menuai dampak positif tetapi akan beresiko pada penduduk, seperti terkenanya longsor. Beberapa permasalahan tersebut menyebabkan implementasi rencana tata ruang wilayah belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Aprina, Y., & Yusran, R. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 87–97. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.49>
- Asmariati dkk. (2020). Arahan Penataan Permukiman Kumuh Kelurahan Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang. *Jurnal REKAYASA*, 10(02), 84–94.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. (2021). *Kepadatan Penduduk*. Padang.
- Detiknews. 2021. 8 Kecamatan di Kota Padang Terendam Banjir, 418 Warga Dievakuasi. Retrieved Oktober 1, 2021, from <https://news.detik.com/berita/d-5748140/8-kecamatan-di-kota-padang-terendam-banjir-418-warga-dievakuasi>
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13–26. [http://www.stiacimahi.ac.id/?page\\_id=1181%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/337485273\\_Sosialisasi\\_Kebijakan\\_Publik\\_Pengertian\\_dan\\_Konsep\\_Dasar](http://www.stiacimahi.ac.id/?page_id=1181%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/337485273_Sosialisasi_Kebijakan_Publik_Pengertian_dan_Konsep_Dasar)
- Hermana, D., & Dkk. (2019). *Kebijakan Publik*. Universitas Garut.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030.
- Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor: 16/PRT/M/2009, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten.
- Rahmadani, & H. R. (2022). EVALUASI KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN OLEH BAPPEDA DI KOTA SOLOK. *Journal of Policy, Governance, Development and Empowerment*, 2(3), 406–416.
- SK Walikota No. 163 Tahun 2014 tentang Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Padang.
- Sumbarfokus. 2020. *Wali Kota Padang: Kehadiran Kampus UIN III Berdampak Pada Kemajuan Perekonomian Masyarakat*. Retrieved February 5, 2020, from <https://www.sumbarfokus.com/berita-walikota-padang-kehadiran-kampus-iii-uin-ib-berdampak-pada-kemajuan-perekonomian-masyarakat.html>

- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi & Evaluasi Kebijakan Publik*.  
[https://library.unismuh.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/MDI4NWNINmU0YzM0YWYyMDUxMWM0NjQzNjQ2NTIxZTkxNzJjOWU5Ng==.pdf](https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDI4NWNINmU0YzM0YWYyMDUxMWM0NjQzNjQ2NTIxZTkxNzJjOWU5Ng==.pdf)
- Tahir, A. (2020). *Kebijakan publik dan good governancy*. UNG Press.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.